



# **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

## **PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 55 TAHUN 2017**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA LEKAQ KIDAU KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyebutkan Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Kecamatan Sebulu dengan Kecamatan Muara Kaman segmen Desa Selerong dengan Desa Teratak tanggal 11 Pebruari 2015 dan Berita Acara Pelacakan Lanjutan Batas antara Desa Lekaq Kidau dengan Desa Selerong tanggal 12 September 2015 usulan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu membentuk Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa lekaq Kidau Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA LEKAQ KIDAU KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan(*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

## BAB II BATAS DESA

### Pasal 2

Batas Desa Lekaq Kidau Kecamatan Sebulu sebagai berikut:

- a. batas dengan Desa Teratak Kecamatan Muara Kaman, terletak pada Lintasan Batas Kecamatan ditengah Sungai Mahakam (titik 1) dengan koordinat :  $116^{\circ} 49' 11.13''$  BT  $0^{\circ} 18' 4.08''$  LS/pertigaan batas Desa Lekaq Kidau-Desa Selerong (Kecamatan Sebulu)-Desa Teratak (Kecamatan Muara Kaman), selanjutnya lurus sampai Pilar Desa Lekaq Kidau – Desa Teratak/sekitar Sungai Serai Wangi (titik 2) dengan koordinat :  $116^{\circ} 49' 19.97''$  BT  $0^{\circ} 18' 11.88''$  LS, kemudian lurus sampai Sekitar Jalan Menuju Desa Lekaq Kidau (titik 3) dengan koordinat :  $116^{\circ} 49' 25.27''$  BT  $0^{\circ} 18' 11.29''$  LS, selanjutnya lurus sampai Jalan Lintas Km 2 Menuju Dusun Jambe (titik 4) dengan koordinat :  $116^{\circ} 50' 43.00''$  BT  $0^{\circ} 18' 19.90''$  LS, kemudian lurus sampai Km 2 Eks Jalan PT. Sumalindo (Anak S. Mentatar)/(titik 5) dengan koordinat :  $116^{\circ} 51' 7.70''$  BT  $0^{\circ} 18' 9.30''$  LS/pertigaan batas Desa Lekaq Kidau-Desa Tanjung Harapan (Kecamatan Sebulu)-Desa Teratak (Kecamatan Muara Kaman);
- b. batas dengan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sebulu, dimulai pada Km 2 Eks Jalan PT. Sumalindo (Anak S. Mentatar)/(titik 5) dengan koordinat :  $116^{\circ} 51' 7.70''$  BT  $0^{\circ} 18' 9.30''$  LS/pertigaan batas Desa Lekaq Kidau-Desa Tanjung Harapan (Kecamatan Sebulu)-Desa Teratak (Kecamatan Muara Kaman), selanjutnya mengikuti jalan sampai Sekitar Simpang Berakit (titik 6) dengan koordinat :  $116^{\circ} 50' 44.30''$  BT  $0^{\circ} 18' 28.50''$  LS/perlimaian batas Desa Lekaq Kidau-Desa Tanjung Harapan, Desa Sanggulan-Desa Senoni-Desa Selerong (Kecamatan Sebulu); dan

- c. batas dengan Desa Selerong Kecamatan Sebulu, dimulai pada Sekitar Simpang Berakit (titik 6) dengan koordinat :  $116^{\circ} 50' 44.30''$  BT  $0^{\circ} 18' 28.50''$  LS/perlimaian batas Desa Lekaq Kidau-Desa Tanjung Harapan, Desa Sanggulan-Desa Senoni-Desa Selerong (Kecamatan Sebulu), selanjutnya lurus sampai Parit Rantau Sepatin (titik 7) dengan koordinat :  $116^{\circ} 48' 56.70''$  BT  $0^{\circ} 18' 33.40''$  LS, kemudian lurus sampai Tengah Sungai Mahakam (titik 8) dengan koordinat :  $116^{\circ} 48' 48.60''$  BT  $0^{\circ} 18' 26.76''$  LS, selanjutnya lurus sampai Lintasan Batas Kecamatan ditengah Sungai Mahakam (titik 1) dengan koordinat :  $116^{\circ} 49' 11.13''$  BT  $0^{\circ} 18' 4.08''$  LS/pertigaan batas Desa Lekaq Kidau-Desa Selerong (Kecamatan Sebulu)-Desa Teratak (Kecamatan Muara Kaman).

### Pasal 3

Peta Batas Desa Lekaq Kidau Kecamatan Sebulu sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 4

Penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 12 Oktober 2017

**Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**ttd**

**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 12 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**ttd**

**Ir. H. MARLI, M.Si  
NIP. 195902061988021002**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR  
55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
**PURNOMO, SH  
NIP. 19780605 200212 1 002**